



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca berkas perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Bjm dalam perkara antara :

L A N N I, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 1 Agustus 1984, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.004 Rw. 010, Kelurahan Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Desa Kalibaru Wetan, Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asma Budi, S.H., Advokat /Pengacara yang berkantor di Jalan Padat Karya Komp. Purnama Permai I Jalur 13 No.222 Rt.58 Rw.004 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2022, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Muhyadi, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Rantau Darat Rt.20 Rw.7 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di Wilayah Negara Republik Indonesia maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Repblik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Kepala Kantor Pertanahan ATR/(BPN) Kabupat Banjar, tempat kedudukan Jalan Menteri Empat No.17 Cindai Alus, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Desa Cindai Alus, Martapura Kota, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat** ;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah Register Perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Bjm;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat pencabutan Gugatan Nomor : 43/Pdt.G/2022/PN.Bjm tertanggal 9 Agustus 2022 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat; yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan untuk dicabut tersebut saat ini belum ada jawaban dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 Rv alenia pertama, menegaskan bahwa : a). Penggugat dapat mencabut perkaranya; b). Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a). Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan, yakni Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Bjm;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dalam pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Bjm dinyatakan dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, agar mencatat pencabutan perkara perdata tersebut pada register perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami Heru Kuntjoro, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Jamser

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rahmasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

TTD

Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmasari, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------|-----|------------|
| - PNBP | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses..... | Rp. | 100.000,00 |
| - Relas Panggilan..... | Rp. | 475.000,00 |
| - PNBP Relas | Rp. | 30.000,00 |
| - Redaksi..... | Rp. | 10.000,00 |
| - Meterai..... | Rp. | 10.000,00 |
| - Penggandaan..... | Rp. | 21.000,00 |

Jumlah Rp. 676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)